

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Kota Bontang Tahun 2020 telah diawali dengan Penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021. Peraturan Daerah ini diikuti dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2020, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kota. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD Kota Bontang menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD”.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Bontang, dalam hal ini RKPD Tahun 2020. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan APBD Kota Bontang Tahun 2020

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 harus sinkron dengan dokumen perencanaan daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kota Bontang berpedoman pada RKPD Kota Bontang Tahun 2020 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2020 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan APBD.

Disamping itu, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021, maka RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 ini disusun dengan memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan memperhatikan pencapaian target-target pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMD. Kebijakan Umum APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2020 ini memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan**

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat antara lain:

- 1 Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
- 2 Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
- 3 Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
- 4 Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah.
- 5 Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana tertera dan tertuang dalam RKPD dengan sumber pendanaan dan pendapatan serta penerimaan daerah, agar pelaksanaan pembangunan lebih berdaya guna dan tepat hasil.

### 1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2019 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

- 1 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
- 18 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;
- 19 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang;
- 20 Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

## **BAB II**

# **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

### **2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2020**

Ekonomi Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17 persen, meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBN, namun realisasi pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah permintaan domestik terutama konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi pemerintah. Kinerja perekonomian nasional ini cukup positif mengingat dalam situasi tekanan dari gejolak eksternal akibat perang dagang dan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), perekonomian nasional masih mampu tumbuh relative tinggi dan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017.

Perbaikan pertumbuhan ini juga berhasil menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan serta ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh pada tahun 2018 cukup efektif dalam rangka memperbaiki kinerja pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2018 dan diharapkan dapat tercapai sesuai target APBN tahun 2019 yaitu 5,3 persen. Tingkat pertumbuhan tersebut diharapkan didukung oleh peningkatan kinerja investasi dan ekspor. Namun demikian seiring dengan belum meredanya perang dagang telah berdampak pada penurunan kinerja ekspor Indonesia akibat terbatasnya permintaan dunia dan turunnya harga komoditas, menyebabkan hingga semester I tahun 2019 ekonomi nasional hanya mampu tumbuh mencapai 5,1 persen. Indikasi ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap capaian tingkat pertumbuhan tahun 2019 yang tidak sesuai target yang ditetapkan.

Mengacu pada Teknokratis RPJMN 2020-2024, tingkat ekonomi nasional ditargetkan tumbuh rata-rata antara 5,4-6,0 persen per tahun. Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan, perbaikan transformasi struktural menjadi salah satu kunci utama. Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan, dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui modernisasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.


Sejalan dengan gambaran perkembangan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, pembangunan ekonomi Kota Bontang yang masih sangat didominasi sektor industri pengolahan, khususnya pengolahan gas, masih sangat rentan dengan situasi

dan fluktuasi perekonomian secara global. Hal ini menjadi salah satu kesadaran akan pentingnya perencanaan pembangunan yang *inclusive* dengan sasaran pada upaya mendorong dan menstimulasi tumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang mengakar pada potensi lokal memiliki daya ungkit yang luas bagi perbaikan pendapatan masyarakat.

#### a. Pertumbuhan ekonomi

Pembangunan yang *inclusive* pada esensinya adalah pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu pembangunan harus secara nyata memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Pembangunan yang inklusif tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun harus disertai dengan berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya pemerataan. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan, namun harus dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar dinikmati dan memberikan manfaat yang luas bagi peningkatan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Oleh karena itu pembangunan harus mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara lebih stabil agar manfaatnya dapat semakin luas dirasakan oleh masyarakat.

Menstimulasi perekonomian yang bertumbuh tinggi dan stabil, merupakan salah satu permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bontang. Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2018) menunjukkan pertumbuhan yang sangat tidak stabil, cenderung rendah dan menurun.



Gambar 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang 2014-2018

Berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2018, perekonomian Kota Bontang belum menunjukkan perbaikan dengan tingkat pertumbuhan yang kembali menunjukkan penurunan menjadi -4,18%, setelah pada tahun 2017 tumbuh 0,52%. Realisasi tingkat pertumbuhan negatif tersebut tidak terlepas dari sektor dominan yang masih mengalami penurunan pada tahun 2018. Secara periodik

pertumbuhan ekonomi Kota Bontang selama lima tahun terakhir hingga tahun 2018 masih lebih rendah baik dari tingkat pertumbuhan Provinsi Kaltim maupun Nasional.

**b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Kinerja perekonomian suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari seberapa besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. Berdasarkan jenis lapangan usaha, PDRB Kota Bontang hingga tahun 2018 masih didominasi oleh lapangan usaha/sector Industri Pengolahan dengan kontribusi rata-rata mencapai 84%. Dominasi sektor ini berpengaruh sangat signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.1 PDRB Kota Bontang Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015-2018

Lapangan Usaha (Harga Konstan)		Tahun (Juta Rp.)			
		2015	2016	2017	2018
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	374.762,10	348.526,71	368.513,58	402.016,78
B.	Pertambangan dan Penggalian	621.654,10	395.075,64	441.268,46	376.454,03
C.	Industri Pengolahan	36.530.202,15	36.127.852,97	36.110.004,62	34.039.478,99
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	12.178,25	12.977,66	13.685,05	14.186,78
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.790,20	8.265,41	8.930,91	9.821,28
F.	Konstruksi	2.029.310,53	2.000.216,95	2.077.033,43	2.177.783,31
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.063.278,18	1.046.853,90	1.070.022,39	1.134.903,21
H.	Transportasi dan Pergudangan	528.885,03	548.814,76	563.778,45	593.455,22
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	159.765,93	159.741,68	173.661,36	189.684,07
J.	Informasi dan Komunikasi	358.143,65	379.586,63	379.397,84	379.397,84
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	306.002,70	307.168,01	301.278,42	305.278,42
L.	Real Estat	181.384,19	187.691,51	189.607,78	193.996,09
M,N.	Jasa Perusahaan	197.376,94	192.930,35	192.401,53	194.854,67
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	451.576,78	459.150,60	455.053,44	469.876,97
P.	Jasa Pendidikan	304.745,14	328.470,67	355.136,24	389.873,02
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	203.672,44	219.659,69	237.208,57	257.668,87
R,S,T,U.	Jasa lainnya	106.455,34	113.375,96	120.865,35	129.654,34
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		43.437.183,63	42.836.359,11	43.057.847,41	41.258.383,88
Lapangan Usaha (Harga Berlaku)		Tahun (Juta Rp.)			
		2015	2016	2017	2018
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	514.903,74	477.868,50	563.965,32	645.630,81
B.	Pertambangan dan Penggalian	810.849,10	339.865,14	483.336,62	438.413,85
C.	Industri Pengolahan	49.841.769,49	46.632.769,66	49.349.646,97	48.391.694,27
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	12.296,16	13.834,11	16.175,77	17.530,50
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.289,88	10.085,59	11.984,69	13.629,89
F.	Konstruksi	2.528.473,04	2.590.489,35	2.886.704,45	3.319.986,16
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.358.910,61	1.405.663,59	1.483.937,81	1.638.298,47
H.	Transportasi dan Pergudangan	618.403,88	654.887,82	701.316,55	781.097,98



I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	220.394,39	228.157,74	257.512,46	300.270,26
J.	Informasi dan Komunikasi	368.233,97	391.721,68	401.215,31	427.237,18
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	393.908,29	397.585,86	402.530,94	433.327,42
L.	Real Estat	208.759,22	220.878,55	234.353,14	245.683,86
M,N.	Jasa Perusahaan	216.213,95	213.712,53	231.199,91	247.672,59
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	655.250,88	717.769,33	743.142,96	783.142,96
P.	Jasa Pendidikan	423.117,39	464.711,21	513.588,38	587.661,91
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	284.324,11	317.277,18	353.631,78	398.631,78
R,S,T,U.	Jasa lainnya	135.756,96	156.595,79	180.599,99	203.175,41
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		58.600.855,04	55.233.873,65	58.787.632,05	58.873.085,32

Sumber: Publikasi BPS 2019

Nilai PDRB Kota Bontang pada tahun 2018 mengalami penurunan signifikan dengan tingkat pertumbuhan -4,18 persen. Nilai PDRB atas Dasar Harga Konstan menurun dari Rp.43.057.847,41 juta pada tahun 2017 menjadi Rp.41.258.383,88 pada tahun 2018. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh penurunan nilai kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor Industri Pengolahan yang masing-masing tumbuh negatif -14,7 dan -5,7 persen. Turunnya permintaan pasar terhadap komoditas pertambangan adalah berdampak pada penurunan sejumlah harga komoditas di pasar internasional akibat dari belum meredanya perang dagang antara China dan Amerika. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang kembali tumbuh negatif ini merupakan salah satu indikasi struktur ekonomi Kota Bontang yang tidak sehat dan perlu kebijakan secara yang lebih sungguh-sungguh untuk mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi alternatif yang dapat menjadi tumpuan ekonomi Kota Bontang dimasa depan mengingat tren kontribusi sektor industri pengolahan migas yang menunjukkan penurunan secara konstan.

Berdasarkan harga berlaku, PDRB Kota Bontang pada tahun 2018 mencapai Rp.58,9 triliun, namun tidak menunjukkan peningkatan berarti dibandingkan dengan tahun 2017. Penurunan nilai kontribusi sektor industri pengolahan menjadi faktor penghambat terjadinya peningkatan nilai PDRB pada tahun 2018. Hal ini sekaligus menunjukkan besarnya pengaruh sektor industri pengolahan dalam menentukan fluktuasi tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang.

Tabel 2.2 Struktur PDRB Tahun 2015-2018

NO	Lapangan Usaha (Harga Berlaku)	Tahun (Juta Rp.)			
		2015	2016	2017	2018
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,88	0,87	0,96	1,10
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,38	0,62	0,82	0,74
C.	Industri Pengolahan	85,05	84,43	83,95	82,20
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,03	0,03	0,03
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	4,31	4,69	4,91	5,64



NO	Lapangan Usaha (Harga Berlaku)	Tahun (Juta Rp.)			
		2015	2016	2017	2018
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,32	2,54	2,52	2,78
H.	Transportasi dan Pergudangan	1,06	1,19	1,19	1,33
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,38	0,41	0,44	0,51
J.	Informasi dan Komunikasi	0,63	0,71	0,68	0,73
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,67	0,72	0,68	0,74
L.	Real Estat	0,36	0,40	0,40	0,42
M,N.	Jasa Perusahaan	0,37	0,39	0,39	0,42
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,12	1,30	1,26	1,33
P.	Jasa Pendidikan	0,72	0,84	0,87	1,-
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,49	0,57	0,60	0,68
R,S,T,U.	Jasa lainnya	0,23	0,28	0,31	0,35
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,-</b>	<b>100,-</b>	<b>100,-</b>	<b>100,-</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

### c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator awal untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu entitas wilayah tertentu. Secara umum menunjukkan rata-rata pendapatan bruto yang dihasilkan per satu orang penduduk pada satu periode tertentu (umumnya 1 tahun). Nilai PDRB per Kapita dihitung dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada periode dan wilayah tertentu. Perhitungannya mengacu pada nilai PDRB berdasarkan harga berlaku.

Perhitungan PDRB per kapita Kota Bontang dilakukan dengan dua pendekatan yakni PDRB per kapita dengan migas dan tanpa migas. Penggunaan pendekatan perhitungan tanpa migas dilakukan dengan mengeluarkan lapangan usaha yang bergerak dibidang migas sehingga nilai PDRB menjadi lebih riil atau setidaknya lebih mendekati nilai produktivitas per jiwa penduduk Kota Bontang.

PDRB per kapita Kota Bontang dengan migas mengalami trend penurunan mulai tahun 2013 dan masih berlanjut pada tahun 2017. Nilai PDRB per kapita tahun 2017 sebesar Rp.252.787.319,74 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai Rp.256.708.051,36 atau mengalami penurunan -3,48%. Penurunan tersebut terjadi utamanya disebabkan oleh masih relatif lambatnya pertumbuhan PDRB pada tahun 2017, dan meningkatnya jumlah penduduk sebagai faktor pembagi. Penurunan juga terjadi pada perhitungan PDRB per Kapita tanpa migas. Pada tahun 2017 PDRB per Kapita tanpa migas mengalami penurunan dari Rp.109.218.100,55 menjadi Rp.108.270.868,42 pada tahun 2016 atau menurun -0,87%.

Dengan membandingkan nilai PDRB per Kapita dengan migas dan tanpa migas dapat mempertegas besarnya pengaruh sektor industri pengolahan migas terhadap perekonomian Kota Bontang secara aggregate. Nilai pendapatan per kapita tanpa

migas secara rata-rata hanya 41,4% dari nilai dengan migasnya. Fluktuasi nilai PDRB per kapita Kota Bontang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Pendapatan PDRB Per Kapita Kota Bontang Tahun 2012-2016

Tahun	PDRB Per Kapita			
	Dengan Migas	Pertumbuhan (%)	Tanpa Migas	Pertumbuhan (%)
2013	275.932.360,45	-8,02	106.343.201,92	5,99
2014	260.767.435,46	-5,5	107.700.637,43	1,28
2015	265.953.881,38	1,99	111.429.092,40	3,46
2016	256.708.051,36	-3,48	109.218.100,55	-1,98
2017	252.787.319,74	-1,53	108.270.868,42	-0,87


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

#### d. Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Karena tidak dilakukan perhitungan tingkat inflasi secara khusus untuk wilayah Kota Bontang, maka tingkat inflasi merujuk pada hasil perhitungan nilai inflasi Kota Samarinda, sebagai daerah yang memiliki keterkaitan aktivitas ekonomi terdekat.

Berdasarkan pada pendekatan tersebut, tingkat inflasi tahun ke tahun Kota Bontang selama periode 2014-2018 berfluktuasi dengan inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 2,83% dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan inflasi sebesar 6,74%. Tingkat inflasi pada tahun 2018 sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan tingkat inflasi tahun 2017 yakni sebesar 3,32%. Dengan tingkat inflasi antara 3-4 persen pada tahun 2018 dan perkiraan masih relatif lambatnya perkembangan makro ekonomi Kaltim, maka tingkat inflasi juga tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan karena kecilnya potensi peningkatan pendapatan masyarakat. tingkat inflasi masih diperkirakan masih dalam batas moderat antara 3-5 persen hingga tahun 2020. Dengan tingkat inflasi tersebut diharapkan sektor-sektor produktif akan terpacu untuk meningkatkan produksinya dan pada gilirannya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara makro

Dibandingkan dengan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2018, tingkat inflasi Kota Bontang relatif lebih tinggi, setelah tiga tahun terakhir tingkat inflasinya dibawah rata-rata tingkat inflasi Provinsi Kaltim.



Gambar 2.2 Perkembangan Inflasi Kota Bontang 2014-2018

## 2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2020

Mengacu pada perkembangan indikator ekonomi makro baik nasional, provinsi dan Kota Bontang hingga tahun 2018 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target-target makro Kota Bontang untuk tahun 2020. Penyesuaian target ekonomi makro ini perlu dilakukan terkait dengan dinamika dan perkembangan kebijakan nasional dan perkiraan-perkiraan perbaikan perkembangan ekonomi global, nasional maupun regional Kalimantan Timur.

Dengan realisasi tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yang kembali mengalami pertumbuhan yang menurun hingga -4,18 persen dan perkiraan belum akan membaiknya sejumlah harga komoditas dipasar internasional akibat dampak perang dagang antara China dan Amerika, maka pertumbuhan ekonomi Kota Bontang pada tahun 2020 diperkirakan belum akan tumbuh positif lebih dari 1,5 persen. Oleh karena itu target yang paling rasional adalah 1 s.d 1,5 persen.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah tersebut, tingkat inflasi diperkirakan tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan mengingat daya beli dan permintaan masyarakat secara aggregate tidak akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu tingkat inflasi masih diperkirakan antara 3-4 persen. Adapun konsekuensi yang perlu menjadi perhatian dari melemahnya perekonomian ini adalah kemungkinan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Jika sektor pertambangan dan industri pengolahan tidak kunjung mengalami peningkatan maka dipastikan target makro pembangunan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan kemiskinan tidak akan tercapai.

Terlepas dari perkembangan perekonomian yang tidak sesuai harapan, khususnya hingga tahun 2018, sejalan dengan target-target nasional dalam Teknokratis RPJMN 2020 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional akan tumbuh rata-rata 5,4-6,0 persen per tahun maka dalam rangka penyusunan APBD tahun 2020 dengan asumsi-asumsi akan terjadi perbaikan kondisi ekonomi global dan nasional maka target makro ekonomi Kota Bontang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Target Indikator Makro Ekonomi tahun 2020

No	Indikator	Tahun 2020
1	Pertumbuhan Ekonomi a. Dengan migas b. Tanpa Migas	1 s.d 1,5 persen 2 ± 1 persen
2	PDRB per Kapita	
3	Inflasi	3 s.d 5 persen
4	Pengangguran	10 persen
5	Kemiskinan	4 persen

### 2.2.1 Tantangan Perekonomian Tahun 2020

Mengacu pada perkembangan perekonomian Kota Bontang lima tahun terakhir hingga tahun 2018 yang masih sangat fluktuatif dengan trend yang menurun serta faktor eksternal seperti harga komoditas yang belum menunjukkan perbaikan, maka perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dan 2020 masih menghadapi tantangan seiring dengan pertumbuhan Nasional dan Kalimantan Timur yang juga mengalami penyesuaian terhadap perekonomian global yang masih belum stabil. Mempertimbangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dan potensi yang dimiliki Kota Bontang, perekonomian Kota Bontang pada tahun 2019 dan 2020 diperkirakan masih akan tetap tumbuh meskipun sangat lambat paling tinggi 1,5 persen.

Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2020 atau tahun keempat periode RPJMD 2016-2021, tantangan utama terkait dengan perkembangan perekonomian Kota Bontang adalah bahwa perekonomian Kota Bontang masih sangat rentan terhadap perubahan-perubahan faktor eksternal, hal ini merupakan konsekuensi dari masih sangat kentalnya peran sektor industri yang berbasis pada pasar global.

Berdasarkan penelaahan dan analisis terhadap indikator makro perekonomian Kota Bontang dan mempertimbangkan tantangan dan prospeknya hingga tahun perencanaan serta memperhatikan sasaran kebijakan pembangunan ekonomi sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, kebijakan pembangunan pemerintah provinsi dan nasional, maka dirumuskan beberapa hal terkait sebagai berikut:

1. Tantangan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi adalah terkait dengan upaya untuk memastikan agar pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh peran sektor-sektor ekonomi masyarakat dan khususnya sektor ekonomi maritim. Oleh karena itu peran stimulasi melalui program-program pembangunan pemerintah harus benar-benar terarah pada sektor-sektor ekonomi produktif masyarakat.
2. Kebutuhan untuk meningkatkan daya saing investasi masih perlu terus ditingkatkan utamanya prasarana dan sarana pelabuhan dan infrastruktur transportasi darat untuk memperlancar akses angkutan barang dan orang. Pada sektor perdagangan,

pembangunan prasarana dan sarana pasar perlu dipercepat sehingga diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan.

3. Masih relatif tingginya angka pengangguran menjadi tantangan utama pelaksanaan pembangunan mengingat investasi yang bertumbuh tidak berdampak signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Sektor-sektor utama investasi masih terpusat pada sektor padat modal yang membutuhkan skill dan kualifikasi tenaga kerja yang tinggi dengan jumlah yang terbatas.
4. Jumlah penduduk dengan komposisi usia produktif yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas.
5. Masih dominannya peran sektor industri pengolahan migas dan kimia dalam struktur ekonomi Kota Bontang menyebabkan stimulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui anggaran pembangunan daerah menjadi sangat lemah, tantangan utama bagi pemerintah Kota Bontang adalah mendorong tumbuhnya investasi pada sektor-sektor diluar industri basis (industri migas dan kimia) utamanya sektor mendorong investasi pada sektor ekonomi maritim.

## **2.2.2 Prospek Perekonomian Daerah tahun 2019 dan 2020**

Berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang hingga tahun 2018 serta memperhatikan proyeksi perkembangan ekonomi nasional dan kebijakan pembangunan nasional serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Kaltim tahun 2020 maka prospek perkembangan ekonomi Kota Bontang tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

- 1 Implementasi kebijakan Presiden terpilih melalui upaya perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan termasuk rencana hilirasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa diharapkan dapat menjadi pemicu yang dapat berdampak terhadap peningkatan perekonomian Kota Bontang pada tahun 2020.
- 2 Dalam lingkup Kota Bontang, dengan ditetapkannya Perubahan RTRW diharapkan menjadi penguatan kebijakan ekonomi yang sangat strategis dalam mengakomodir dinamika pembangunan daerah yang terjadi termasuk untuk kepastian peluang investasi pada sektor yang belum terakomodir, termasuk di dalamnya terkait dengan rencana investasi pembangunan kilang (*refinery*) pengolahan minyak.
- 3 Kebijakan pengembangan objek wisata yang terus ditingkatkan ditargetkan dapat mendorong peningkatan kunjungan wisata dan menjadi stimulus bagi perkembangan UMKM.

- 4 Penyelesaian pembangunan pasar rawa indah yang akan menjadi fasilitas perdagangan yang representatif diperkirakan dapat menjadi triger bagi peningkatan volume dan gairah perdagangan dan perekonomian masyarakat.
- 5 Seiring dengan upaya pemerintah Kota Bontang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perijinan serta semakin baiknya ketersediaan infrastruktur kota dan terus terjaganya kondusivitas wilayah diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi Kota Bontang.
- 6 Perkembangan dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang semakin baik juga menjadi prospek yang dapat dioptimalkan dalam mendukung pemasaran produk-produk UMKM dan transaksi perdagangan.

### **BAB III**

## **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berperan penting untuk menjembatani proses implementasi perencanaan menuju proses penyusunan anggaran. Penyusunan KUA-PPAS memiliki peran untuk menetapkan skala prioritas dari sejumlah alternatif kebijakan pembangunan dengan menyepakati secara politik kebijakan umum dan plafon anggaran sementara dari masing-masing prioritas program dan kegiatan pembangunan. Penetapan prioritas kebijakan dan prioritas alokasi anggaran menjadi agenda pokok agar keterbatasan kapasitas anggaran dapat dialokasikan secara tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Penyusunan APBD Tahun 2020 adalah tahun keempat pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2016-2021. Dalam rangka menjamin efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2020, maka kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota Bontang menjadi faktor yang menentukan implementasinya. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah harus disesuaikan dan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD. Pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan juga didukung oleh sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan penyusunan APBD dan pengalokasian anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan prioritas pada tahun 2020, maka secara umum perlu disusun asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan dan kebutuhan belanja daerah. Asumsi-asumsi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Laju Inflasi;
3. Pertumbuhan PDRB; dan
4. Lain-lain asumsi.



### **3.1. Asumsi Dasar Dalam APBN Tahun 2020**

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2020 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia, meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2020 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional 5.3-5.6 persen
2. Inflasi (% yoy) 2,0-4,0
3. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika menjadi Rp13.200-14.500 per US \$.
4. Asumsi Harga ICP ditetapkan pada level 65-75 US \$/ barel.
5. Lifting minyak 695-840 ribu barel per hari.
6. Lifting gas 1.191-1300 ribu barel setara minyak per hari

### **3.2. Laju Inflasi Tahun 2020**

Tingkat Inflasi Kota Bontang mengacu pada perhitungan tingkat inflasi Kota Samarinda sebagai kota terdekat secara keterkaitan ekonomi. Pada tahun 2018 tingkat inflasi year on year samarinda mencapai 3,32 persen relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Kaltim yang mencapai 3,24 persen. Dengan tingkat inflasi antara 3-4 persen pada tahun 2018 dan perkiraan akan kembali membaiknya perkembangan makro ekonomi Kaltim seiring dengan trend membaiknya harga-harga komoditas utamanya dari sektor pertambangan, maka diperkirakan tingkat inflasi akan terpicu untuk mengalami peningkatan karena adanya potensi meningkatnya pendapatan masyarakat. Namun peningkatan tersebut masih dalam batas normal antara 3-5 persen hingga tahun 2020. Dengan tingkat inflasi tersebut diharapkan sektor-sektor produktif akan terpacu untuk meningkatkan produksinya dan pada gilirannya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara makro.

### **3.3. Pertumbuhan Ekonomi PDRB Tahun 2020**

Kembali menurunnya harga-harga komoditas, utamanya yang terkait dengan komoditas migas dan batu bara berdampak signifikan terhadap penurunan nilai sektor-sektor dominan dalam perekonomian Kota Bontang. Namun demikian, sektor-sektor diluar industri pengolahan dan tambang hampir seluruhnya menunjukkan peningkatan, meskipun belum secara signifikan mampu mengkompensasi penurunan kontribusi sentor industri pengolahan dan pertambangan. Sektor industri pengolahan tetap menjadi penyumbang

terbesar dalam struktur PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2018, diikuti sektor konstruksi dan sektor perdagangan.

Untuk melihat secara lebih riil perkembangan ekonomi Kota Bontang dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga, selanjutnya digunakan perhitungan PDRB berdasarkan harga konstan. Berdasarkan perhitungan harga konstan tahun 2010, PDRB Kota Bontang tahun 2018 mencapai Rp.41,26 triliun dan jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan mencapai Rp.1,79 Triliun atau tumbuh -4,18%. Faktor utama turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah terjadinya penurunan produktivitas sektor pertambangan dan industri pengolahan, hal ini merupakan implikasi dari kembali terjadinya penurunan harga-harga komoditas migas dan tambang.

Terlepas dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2018, perekonomian Kota Bontang diharapkan akan kembali meningkat pada tahun 2020. Perkiraan akan terjadinya perbaikan situasi ekonomi tersebut diharapkan dapat terjadi melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Disamping itu, perbaikan kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia, meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global. Implementasi kebijakan Presiden terpilih melalui upaya perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan termasuk rencana hilirasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa juga diharapkan dapat menjadi pemicu yang dapat berdampak terhadap peningkatan perekonomian Kota Bontang pada tahun 2020. Dengan asumsi-asumsi tersebut, tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2020 diperkirakan akan kembali tumbuh meskipun meskipun relatif lambat antara 1 s.d 1,5%.

#### **3.4. Lain-Lain Asumsi**

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2020, antara lain:

1. Pendapatan lain (selain Bagi Hasil Pajak) yang bersumber dari Pemerintah Pusat adalah DAK dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kedua pendapatan dari pos mata anggaran ini diasumsikan sama dengan tahun 2019. Sedangkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan mengalami kenaikan sesuai dengan arah kebijakan Alokasi Dasar DAU dari Pemerintah Pusat yang diasumsikan mendekati prosentase kemungkinan kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan dengan memperhatikan kebutuhan dan kapasitas fiskal serta masih berlanjutnya pengalokasian dana kelurahan.
2. Adanya kesungguhan penyelesaian permasalahan banjir yang dibiayai oleh APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBD Kota Bontang, ataupun sumber dana lainnya yang tidak mengikat akan mengurangi pengeluaran masyarakat terdampak banjir. Dengan

demikian diharapkan masyarakat dapat mengalihkan pengeluaran terkait biaya dampak banjir untuk kebutuhan dan usaha-usaha produktif lainnya.

3. Mengacu pada alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2018, maka diasumsikan pada tahun 2020 APBD Kota Bontang akan mendapatkan alokasi yang sama sehingga akan lebih banyak program dan kegiatan pembangunan yang dapat diakomodir dalam APBD tahun 2020.
4. Dengan ditetapkannya Perubahan RTRW diharapkan menjadi penguatan kebijakan ekonomi yang sangat strategis dalam mengakomodir dinamika pembangunan daerah yang terjadi termasuk untuk kepastian peluang investasi pada sektor yang belum terakomodir, termasuk di dalamnya terkait dengan rencana investasi pembangunan kilang (*refinery*) pengolahan minyak.

## **BAB IV**

# **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2020 sebagaimana dalam penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan penetapan berbagai besaran dalam Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2020, kebijakan penyusunan APBD Tahun 2020 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visinya.

Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, telah berjalan sesuai kaidah yang menjamin dilakukannya pengelolaan dengan semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

### **4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Penyusunan anggaran tahun 2020 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada

besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program/ kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang ditetapkan. Oleh karenanya pendapatan daerah khususnya konteks pendapatan asli daerah (sendiri) menjadi tolok ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah.

#### **4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah**

Kebijakan perencanaan anggaran pendapatan Kota Bontang mengacu kepada kebijakan keuangan daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020. Kebijakan Pemerintah Kota Bontang dalam penetapan target anggaran pendapatan dan belanja daerah 2020, juga disesuaikan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal pada Pemerintah Daerah. Kondisi eksternal khususnya perkembangan dan kondisi perekonomian nasional pada tahun berjalan dan yang akan datang. Oleh karena itu, berbagai langkah antisipatif dan solusi bagi peningkatan serta penetapan target pendapatan daerah di tahun 2020 didukung dengan beberapa asumsi dalam penetapan target pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun, anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan

#### **1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:**

Pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah diasumsikan naik 7,64% dibandingkan dengan target APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2019. Kenaikan tersebut bersumber dari kenaikan semua jenis pajak daerah, yang secara total pendapatan pajak daerah naik sebesar 15,43 %. Retribusi Daerah diproyeksikan meningkat 14,53%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Bagian Laba Usaha meningkat 7,2%, sedangkan Lain-Lain PAD yang sah diproyeksikan menurun  $\pm$  4% dibanding dibandingkan dengan penetapan dalam APBD tahun 2019.

Selanjutnya dalam penganggaran Pendapatan Asli Daerah akan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, tahun berjalan, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan;
- b. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- c. Upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan;
- d. Regulasi peraturan daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (Pro Investasi);
- e. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yakni memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah;
- f. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai;

## **2. Kebijakan Dana Perimbangan**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### **Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari:**

- a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) Pertambangan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 diasumsikan sama dengan pagu definitif Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2019. Namun dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat
- b. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan akan mengacu pada pagu definitif dari

Pemerintah Pusat tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat.

**Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):**

Penganggaran DAU diasumsikan naik 4,9 persen dibandingkan tahun 2019. Hal ini menyesuaikan arah kebijakan transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2019 yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan 4,1 persen dari APBN Tahun Anggaran 2018. Dan dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat.

**Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):**

Rencana DAK diasumsikan sama dengan pagu definitif DAK Tahun Anggaran 2019 akan tetapi didalam pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat.

**3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

- a. Penerimaan pendapatan hibah APBN Murni dari Pemerintah Pusat dalam rangka penguatan program hibah dana BOS pendidikan ditargetkan sama dengan tahun 2019 dan akan menyesuaikan dengan keputusan Pemerintah Pusat;
- b. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi sementara diasumsikan naik 8,85 persen dari penetapan dalam APBD tahun 2019 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
- c. Tahun 2020 Kota Bontang diasumsikan kembali akan memperoleh Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) sebagai reward atas kinerja pemerintah daerah. Mengingat penilaian DID yang semakin ketat maka pada tahun 2020, penerimaan DID diasumsikan sebesar 78 persen dari pagu DID Tahun 2019.
- d. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi diasumsikan naik 100 persen dibandingkan dengan pagu Penetapan APBD Kota Bontang Tahun 2019. Namun demikian didalam pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

**4.1.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2019**

Perkiraan akan membaiknya ekonomi nasional dengan tumpuan pada perbaikan sisi investasi dan ekspor, maka hal ini menjadi pijakan untuk memproyeksikan penerimaan pendapatan yang meningkat untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Berdasarkan trend perkembangan realisasi sumber-sumber pendapatan daerah khususnya tahun 2017-2019, maka proyeksi pendapatan tahun 2020 diperkirakan akan mengalami peningkatan 12,36 persen dibandingkan dengan APBD tahun 2019. Sumber utama peningkatan pendapatan daerah sebagian besar masih ditopang oleh perkiraan peningkatan penerimaan Dana



Perimbangan mencapai 14,42 persen, sedangkan sumber PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan meningkat mencapai 7,46 persen dan 8,85 persen. Berdasarkan proyeksi peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut dan seiring dengan asumsi akan terjadinya perbaikan perekonomian nasional dan provinsi Kaltim tahun 2019 dan 2020 serta berdasarkan tingkat realisasi pendapatan tahun 2018 yang melampaui target yang ditetapkan, maka dalam rangka kerangka penyusunan APBD tahun 2020 diproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.416.373.218.440,00.

Berdasarkan komposisi sumber-sumber pendapatan daerah, sektor Dana Perimbangan masing menjadi tumpuan utama dengan perkiraan penerimaan pada tahun 2020 sebesar Rp. 920.646.585.440,00 atau 65 persen dari total perkiraan pendapatan daerah. Selanjutnya Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diperkirakan akan mencapai sebesar Rp. 313.030.033.000,00 atau 22,10 persen, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perkiraan penerimaan sebesar Rp. 182.696.600.000,00 atau 12,90 persen. Gambaran lengkap proyeksi pendapatan ditampilkan sebagaimana tabel 4.1

Tabel 4.1  
Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2020

NO	URAIAN	Perkiraan Pendapatan Tahun 2020	
		Jumlah	Kontribusi %
1,1	Pendapatan Asli Daerah	182.696.600.000,00	12,90
1.2	Dana Perimbangan	920.646.585.440,00	65
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	313.030.033.000,00	22,10
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)		1.416.373.218.440,00	100,-
Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah			12,36

Tabel 4.2  
Perbandingan Antara Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2019, Target RPJMD Tahun 2020 dan Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun 2020

NO	URAIAN	Pendapatan Daerah		
		2019	RPJMD	RKPD 2020
1,1	Pendapatan Asli Daerah	169.735.860.000,-	168.696.600.000,-	182.696.600.000,-
	Kontribusi (%)	13,51%	11,50%	12,94%
1.2	Dana Perimbangan	887.959.894.000,-	1.119.894.125.000,-	1.021.743.750.000,-
	Kontribusi (%)	70,66%	76,35%	72,36%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	199.044.332.044,-	178.120.000.000,-	207.650.000.000,-
	Kontribusi (%)	15,84%	12,14%	14,71%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)		1.256.704.086.044,-	1.466.710.725.000,-	1.412.090.350.000,-


Jumlah penerimaan pendapatan diproyeksikan naik sebesar 12,36 persen atau menjadi Rp.182.696.600.000,- dari perkiraan penerimaan pendapatan yang ditargetkan pada tahun anggaran 2019. Kenaikan tersebut diperkirakan terjadi karena adanya kenaikan proyeksi dari sektor PAD sebesar 7,64 persen atau Rp.12.960.740.000,-, sektor Dana Perimbangan sebesar 15,07 persen atau Rp.133.783.856.856,- dan kenaikan Lain-lain Pendapatan yang Sah diproyeksikan meningkat 8,17 persen atau naik Rp

18.605.667.956,- dibandingkan dengan penetapan dalam APBD Tahun 2019.

#### A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang menjadi indikator utama tingkat kemandirian pembiayaan pembangunan daerah dan sekaligus menjadi ukuran kinerja daerah dalam meningkatkan efektivitas belanja pembangunan dalam menstimulasi tumbuhnya sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah. Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 penerimaan PAD diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan penetapan dalam APBD tahun 2019, meskipun berdasarkan kontribusinya masih lebih kecil dibandingkan dengan sumber Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kenaikan PAD yang diproyeksikan menjadi sebesar Rp.182.696.600.000,- atau naik 7,64 persen dibandingkan dengan penetapan dalam APBD tahun 2019, sebagian besar bersumber dari Pajak Daerah yang diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan dengan target tahun 2019. Secara keseluruhan realisasi PAD sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 menunjukkan peningkatan, meskipun sedikit fluktuatif.



Gambar 4.1 Perkembangan PAD Kota Bontang Tahun 2014-2018

Sektor utama penyumbang PAD adalah dari penerimaan Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah. Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa penerimaan dari sumber Pajak Daerah menunjukkan trend yang meningkat dan pada tahun 2018 realisasi penerimaannya telah mencapai Rp.119,41 Milyar. Sedangkan penerimaan dari sumber Lain-lain PAD yang sah sejak tahun 2016 menunjukkan realisasi yang cenderung mengalami penurunan. Adapun penerimaan dari Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan menunjukkan tingkat realisasi penerimaan yang relatif stabil antara Rp.4-7 Milyar setiap tahunnya.


Berdasarkan perkembangan realisasi penerimaan PAD tersebut dan memperhatikan target PAD yang ditetapkan dalam APBD tahun 2019 serta asumsi-asumsi yang mempengaruhi penerimaan PAD, maka proyeksi penerimaan PAD tahun 2020 berdasarkan sumbernya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pajak Daerah diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp. 112.418.884.368,00 atau meningkat 15,43 persen dari penetapan dalam APBD tahun 2019. Adapun penerimaan tersebut bersumber dari Pajak Hotel sebesar Rp.1.300.000.000,00; Pajak Restoran sebesar Rp. 11.550.000.000,00; Pajak Hiburan sebesar Rp.707.500.000,00; Pajak Reklame sebesar Rp.600.000.000,00; Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 32.000.000.000,00; Pajak Parkir sebesar Rp. 150.000.000,00; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 14.011.384.368,00 dan Pajak Air Tanah sebesar Rp. 7.000.000.000,00 serta PBB P2 sebesar Rp. 45.000.000.000,00;
- (2) Penerimaan dari Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 4.089.250.000,00 atau mengalami peningkatan 14,53% dibandingkan dengan target dalam APBD tahun 2019. Adapun sumber utamanya adalah sebagai berikut:
  - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp. 1.500.000.000,00
  - Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 700.000.000,00
  - Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp. 650.000.000,00
  - Retribusi Pelayanan Pasar Rp. 500.000.000,00
  - Retribusi Pelayanan Persampahan Rp. 250.000.000,00
  - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 240.000.000,00
  - Retribusi Rumah Potong Hewan Rp. 102.500.000,00
  - Retribusi lainnya Rp.175.000.000,-
- (3) Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah diproyeksikan meningkat 7,2 persen dibandingkan dengan target dalam APBD tahun 2019 atau diproyeksikan menjadi Rp. 5.098.465.632,00. Penerimaan tersebut diperkirakan diperoleh dari sumber-sumber yang terdiri Bagian Laba Deviden BPD Kaltim sebesar Rp.5.098.465.632,00;
- (4) Sektor Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan turun menjadi sebesar Rp.61.090.000.000,00 atau turun 4,51 persen dibandingkan dengan target dalam APBD tahun 2019. Adapun sumber-sumber penerimaannya adalah dari Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp. 2.880.000.000,00; Pendapatan Denda Pajak Rp.209.000.000,00; Pendapatan Pengembalian Rp. 350.000.000,00; Pendapatan dari Dana Kapitasi Askes FKTP sebesar Rp. 7.656.000.000,00; Pendapatan dari BLUD RSUD sebesar Rp.47.500.000.000,00; pendapatan dari sewa rusunawa Rp. 350.000.000,00, serta pendapatan dari pelabuhan Bontang sebesar Rp. 2.100.000.000,00.

## **B. Dana Perimbangan**

Sektor penerimaan dari Dana Perimbangan masih mejadi penopang utama Pendapatan Daerah Kota Bontang dengan proporsi masih mencapai hampir 70 persen.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir 2014-2018, penerimaan pendapatan dari Dana Perimbangan menunjukkan trend fluktuatif, dengan trend menurun dari tahun 2014 hingga tahun 2017 dan menunjukkan peningkatan kembali pada tahun 2018 dan 2019. Sumber terbesar dari tiga sektor utama penerimaan Dana Perimbangan adalah dari Dana Bagi Hasil pajak dengan kontribusi rata-rata setiap tahun 69,5 persen diikuti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).



Gambar 4.2 Perkembangan Sumber Dana Perimbangan Kota Bontang Tahun 2014-2018

Dalam rangka penyusunan APBD tahun 2020, sumber Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan masih diharapkan mengalami peningkatan dengan perkiraan mencapai Rp.920.646.585.440,00 atau meningkat  $\pm 15$  persen dibandingkan dengan target dalam APBD tahun 2019.

Berdasarkan sumber-sumbernya, proyeksi penerimaan Dana Perimbangan akan disumbang oleh pos-pos sebagai berikut:

- (1) Penerimaan dari pos Dana Hasil Pajak/Bukan Pajak diproyeksikan meningkat secara optimis dengan proyeksi kenaikan 18,7 persen dibandingkan dengan target tahun 2019 sehingga besarnya mencapai Rp.776.743.750.000,-. Adapun sumber-sumbernya adalah dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.174.010.400.000,- (terbagi atas penerimaan dari Pajak Penghasilan/PPH Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebesar Rp.2.730.100.000,-; Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh Pasal 21) Rp.80.000.000.000; Bagi Hasil PBB Rp.90.000.000.000,-; Bagi Hasil dari Biaya Pemungutan PBB Rp.2.255.300.000,-; Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp.601.758.350.000,- (terbagi

atas penerimaan bagi hasil Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.3.561.000.000,-; bagi hasil iuran tetap (Land-rent) Rp.2.967.500.000,-; bagi hasil iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty) Rp.300.000.000.000,-; bagi hasil pungutan hasil perikanan Rp.890.850.000,-; bagi hasil pertambangan minyak bumi sebesar Rp.45.000.000.000,-; bagi hasil pertambangan gas bumi sebesar Rp.249.339.000.000,-;

- (2) Penerimaan dari Dana Alokasi Umum diproyeksikan meningkat 5,0 persen dibandingkan target dalam APBD tahun 2019 sehingga menjadi sebesar Rp.257.115.540.000,00; dan
- (3) Untuk target penerimaan dari Dana Alokasi Khusus diproyeksikan sebesar Rp.69.242.744.000,00, Sebab Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

### **C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Penerimaan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 313.030.033.000,00 mengalami peningkatan 8,85 persen. Proyeksi ini dibuat atas dasar pertimbangan: (a) Target pendapatan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus khususnya DID dengan alokasi yang lebih rendah dibandingkan yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2019; (b) Target pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada trend peningkatan alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil TA 2018; dan (c) Target pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi akan menunggu alokasi dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur TA 2020.

#### **4.1.3. Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan**

Dalam rangka mencapai target Pendapatan daerah sebagaimana arah kebijakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalan potensi dan sosialisasi kepada masyarakat serta disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan TA 2020 diarahkan pada upaya sebagai berikut:

- a) Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota Bontang, antara lain :
  - (1) Penggalan potensi Pendapatan Daerah melalui penerapan hasil Kajian Potensi;

- (2) Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
  - (3) Menerapkan semangat reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat, melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi;
  - (4) Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerja sama antar perangkat daerah pemungut;
  - (5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
  - (6) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang peranan dan fungsi PAD dalam pembangunan daerah;
  - (7) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah dengan cara penegakan hukum dalam sistem perpajakan daerah. Penegakan hukum terkait dengan perlunya kepastian hukum dan sanksi hukum yang tegas baik bagi masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak taat pajak, maupun bagi aparatur pemungut pajak;
  - (8) Intensifikasi pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan cara menyesuaikan harga transaksi tanah yang mendekati nilai pasar dan melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak PBB P2 agar diperoleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang lebih proporsional dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat;
  - (9) Melakukan validasi dan pembaharuan terhadap data-data objek pajak dan bangunan di Kota Bontang;
  - (10) Meningkatkan jumlah penerimaan objek PAD melalui penggalan/pelebaran sumber-sumber PAD yang produktif, ekstensifikasi dan pengaturan regulasi agar tidak menimbulkan beban biaya tinggi;
  - (11) Bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dalam menyusun aturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi dunia usaha untuk berinvestasi di Kota Bontang, yang kedepannya akan berimbas pada peningkatan PAD Kota Bontang;
  - (12) Sosialisasi dan penerapan transaksi online pada pembayaran pajak.
- b) Untuk Dana Perimbangan, kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bontang antara lain :
- (1) Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat dalam rangka peningkatan alokasi;
  - (2) Meminta kepada Pemerintah Pusat untuk lebih memperhatikan daerah-daerah penghasil dan pengolah sumber daya alam, untuk memberikan porsi yang lebih besar dari alokasi dana bagi hasil yang akan disalurkan;

- (3) Mempertimbangkan segala asumsi dan Peraturan-Peraturan yang ada dengan lebih cermat, sebagai acuan menentukan target dana perimbangan;
  - (4) Menjadi motor penggerak didalam revisi UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah, agar daerah pengolah migas dapat diakomodir didalam revisi UU tersebut;
  - (5) Menyusun proposal DAK Fisik sesuai dan selaras dengan RPJMN dan RKP Pemerintah Pusat, serta mempersiapkan secara cermat dan tepat administrasi yang dibutuhkan didalam pengajuan proposal DAK Fisik.
- c) Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kebijakan yang ditempuh antara lain:
- (1) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk syarat memperoleh Dana Penyesuaian;
  - (2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka memperoleh alokasi Bantuan Keuangan yang dapat membiayai sebagian kegiatan pembangunan di Kota Bontang, serta dalam rangka peningkatan akurasi perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi;
  - (3) Menyusun proposal Bantuan Keuangan Provinsi sesuai dan selaras dengan RPJMD dan RKPDP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta mempersiapkan secara cermat dan tepat administrasi yang dibutuhkan didalam pengajuan proposal Bantuan Keuangan Provinsi;
  - (4) Menjalinkan kerjasama dan konsolidasi dengan stakeholder terkait dalam rangka berusaha secara maksimal memenuhi seluruh kriteria indikator kunci penilaian didalam kriteria pemberian Dana Insentif Daerah.

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan secara berkesinambungan dan dengan memperhatikan kemampuan daerah. Dengan demikian, perlu tahapan prioritas sebagai berikut :

- (1) Review dan penetapan dasar hukum Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain dan melakukan penyesuaian tarif untuk obyek pajak tertentu;
- (2) Penataan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- (3) Perumusan kembali Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;
- (4) Koordinasi konsultasi dan pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- (5) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
- (6) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk pembangunan Kota Bontang;
- (7) Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatan;
- (8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- (9) Pengembangan sumber-sumber pendapatan.

#### **4.2 Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan semua



kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, pada dasarnya terdapat dua jenis belanja, yaitu : Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, dan Belanja Modal. Arah kebijakan belanja tahun 2020 dilaksanakan melalui mekanisme belanja langsung dan belanja tidak langsung, dengan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan yaitu: belanja pegawai, belanja bunga, dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan yang harus dialokasikan pada tahun 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta belanja daerah untuk urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada standar harga satuan regional.

Terkait dengan RKPD Kota Bontang Tahun 2020, Pemerintah Kota Bontang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, sesuai dalam konteks Kota Bontang, Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selanjutnya, program dan kegiatan akan disertai dengan memberikan informasi yang jelas dan terukur dan memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan.

#### **4.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah.**

Belanja Daerah tahun 2020 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah (belanja langsung maupun tidak langsung) yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, proporsi belanja langsung diupayakan mendapatkan alokasi lebih besar daripada belanja tidak langsung dan proporsi belanja modal yang lebih besar daripada belanja pegawai. Hal ini merupakan salah satu kebijakan anggaran belanja yang terus diupayakan sebagai cerminan keberpihakan pengalokasian anggaran untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan seperti ini diharapkan alokasi anggaran pembangunan dapat secara langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat akan berbagai pelayanan pembangunan.

Sejalan dengan kebijakan umum belanja daerah tersebut, pada tahun 2020 anggaran belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.566.373.218.440,00. Struktur belanja tahun 2019 selengkapnya tersaji seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.3  
Rencana Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2020

Uraian		Penetapan Tahun 2019	Rencana Tahun 2020
<b>1. Belanja Tidak Langsung</b>		<b>403.628.454.022,-</b>	<b>606.384.783.934,00</b>
1.1	Belanja Pegawai	440.895.695.068,-	540.255.683.934,00
1.2	Belanja Bunga	0,-	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,-	0,00
1.4	Belanja Hibah	16.428.390.500,-	56.509.100.000,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.400.000.000,-	1.500.000.000,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,-	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	5.931.100.000,-	6.120.000.000,00
1.8	Belanja Tak Terduga	2.500.000.000,-	2.000.000.000,00
<b>2. Belanja Langsung</b>		<b>984.075.508.476,-</b>	<b>959.988.434.506,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>1.451.230.694.044,-</b>	<b>1.566.373.218.440,00</b>

#### 4.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan pengalokasian Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 ditujukan untuk penyediaan enam pos belanja; Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga. Alokasi Belanja Tidak Langsung diproyeksikan mencapai Rp. 606.384.783.934,00 Secara umum kebijakan alokasi anggaran pada pos-pos belanja tersebut adalah sebagai berikut:

##### A. Belanja Pegawai

Pos Belanja Pegawai dalam kelompok Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar Rp. 540.255.683.934,00 merupakan pos belanja yang menyerap alokasi anggaran terbesar

dari anggaran Belanja Tidak Langsung mencapai 92,1%. Alokasi Belanja Pegawai tersebut dianggarkan alokasi belanja sebagai berikut:

- 1) Penganggaran gaji dan tunjangan PNSD Pemerintah Kota Bontang (tidak termasuk fungsional guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah) dihitung untuk kebutuhan satu tahun berdasarkan pada realisasi Gaji PNSD bulan Juni Tahun 2019, kemudian ditambahkan akses sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagai antisipasi untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tambahan tunjangan keluarga dan mutasi pegawai serta ditambahkan untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD formasi Tahun 2019, perpindahan PNSD dari luar Pemda Kota Bontang, (dengan asumsi alokasi Dana Alokasi Umum TA 2019 sama dengan TA 2018);
- 2) Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan dalam rangka peningkatan disiplin kerja, peningkatan kinerja dan peningkatan kesejahteraan Pegawai (baik untuk pejabat struktural/fungsional);
- 3) Penganggaran uang makan pegawai dialokasikan untuk PNSD/CPNSD sesuai dengan peraturan Walikota Bontang.
- 4) Penganggaran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- 5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dialokasikan untuk setiap pengelola keuangan di SKPD. Dimana pelaksanaannya diatur dalam peraturan Walikota Bontang.
- 6) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dialokasikan sesuai peraturan yang berlaku.
- 7) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain untuk pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007. Penganggaran tersebut juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 8) Penganggaran belanja Walikota dan Wakil Walikota didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk besaran belanja penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.

#### **B. Belanja Hibah**

Pos belanja yang juga cukup signifikan pada komponen Belanja Tidak Langsung adalah pos Belanja Hibah. Pada tahun 2020 pos belanja ini dialokasikan sebesar Rp. 56.509.100.000,00 atau 6,0% dari alokasi Belanja Tidak Langsung. Alokasi Belanja Hibah pada tahun 2020 diarahkan sebagian besar untuk pengamanan penyelenggaraan Pemilu

Kepala Daerah dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang tidak dapat dialokasikan melalui Belanja Langsung namun menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah.

#### **C. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 yang akan digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan sosial kepada masyarakat.

#### **D. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Bontang tetap melanjutkan kebijakan memberikan bantuan keuangan penyelenggaraan pendidikan menengah yang ada di Kota Bontang yang sebenarnya telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim. Selanjutnya juga memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bontang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pos Belanja untuk kedua bantuan keuangan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 6.120.000.000,00.

#### **E. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp. 2.5000.000.000,00 yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

### **4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.**

#### **4.2.3.1 Kebijakan Pembangunan Daerah**

Dalam lingkup Pemerintah daerah Kota Bontang, pelaksanaan pembangunan secara umum diarahkan untuk penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan serta fungsi Pemerintahan Umum dengan sasaran utama melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan visi dan misi RPJMD tahun 2016-2021. Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan kebijakan umum tersebut dan hasil analisis terhadap rumusan permasalahan, isu-isu strategis pembangunan, dan penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bontang, serta secara paralel memperhatikan pula prioritas

pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020, maka belanja pembangunan dalam RKPD tahun 2020 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan untuk semua
2. Peningkatan Pelayanan kesehatan berkualitas
3. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan
4. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
6. Peningkatan penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang
7. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan air bersih
8. Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah
9. Peningkatan daya saing ekonomi
10. Peningkatan pertumbuhan ekonomi non migas

#### **4.2.3.2 Kendala Yang Dihadapi**

Rencana pelaksanaan pembangunan Kota Bontang Tahun 2020 yang merupakan tahun ke empat penjabaran RPJMD tahun 2016-2021, menetapkan sepuluh prioritas pembangunan daerah. Dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut dan mengacu kepada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga tahun 2018 dan perkiraan tahun 2019, telah diidentifikasi sejumlah permasalahan prioritas yang harus menjadi perhatian dan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2019. Adapun rangkuman permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Peningkatan kualitas Pendidikan untuk semua
  - b. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas masih belum secara efektif dan sungguh-sungguh direalisasikan melalui program-program nyata pada setiap jejang pendidikan;
  - c. Alokasi anggaran Pendidikan sebagian besar masih terserap pada belanja pegawai dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan.
  - d. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan belum secara optimal didukung oleh penyediaan prasarana gedung dan sarana Pendidikan secara seimbang.
  - e. Masih belum meratanya kualitas penyelenggaraan pendidikan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
  - f. Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan belum dikembangkan secara optimal;
  - g. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal belum berkembang;
2. Prioritas Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua

- a. Belum optimalnya upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif;
  - b. Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
  - c. Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang;
  - d. Perkembangan metode dan teknologi medis belum diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana alat kesehatan terkait dan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi;
  - e. Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) bagi masyarakat belum optimal.
3. Prioritas Menurunkan pengangguran dan kemiskinan
- a. Masih relatif tingginya angka kemiskinan.
  - b. Masih tingginya angka pengangguran.
4. Prioritas Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
- a. Kualitas layanan publik masih belum optimal.
  - b. Keterbukaan dan transparansi informasi publik masih harus ditingkatkan.
  - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tata pengelolaan pemerintahan.
5. Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
- a. Belum memadainya sanitasi permukiman di atas laut
  - b. Belum optimalnya penataan kawasan permukiman kumuh.
  - c. Partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman belum optimal
6. Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup
- a. Luasan kawasan RTH masih belum memadai dan belum dikelola dengan baik.
  - b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
  - c. Tekanan alih fungsi lahan dari fungsi lindung ke peruntukan budidaya yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan.
  - d. Kawasan pesisir dan laut khususnya hutan mangrove dan ekosistem terumbu karang akan semakin terdegradasi seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan industri pada kawasan pesisir dan laut.
- a. Kota Bontang merupakan daerah yang rawan potensi banjir dan bahaya kekeringan;
  - b. Semakin meningkatnya aktivitas industri membawa konsekuensi pada potensi penurunan kualitas udara karena meningkatnya sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak dan air.

- e. Semakin meningkatnya aktivitas industri juga membawa konsekuensi pada potensi acaman bencana industri.
7. Prioritas Peningkatan Penataan dan Pengendalian Penataan Ruang
    - a. Belum optimalnya fungsi penataan dan pengendalian memanfaatkan ruang khususnya terkait dengan pemberian ijin mendirikan bangunan;
    - b. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan perumahan pada kawasan perkotaan berpotensi menekan fungsi daerah aliran sungai (DAS), termasuk ancaman pencemaran air sungai di Kota Bontang.
    - c. Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau khususnya di Kawasan Perkotaan.
  8. Prioritas Peningkatan akses pelayanan bersih
    - a. Layanan air bersih masih perlu ditingkatnya baik dari aspek kualitas dan kapasitas
    - b. Sumber daya air tanah masih menjadi satu-satunya sumber pemenuhan kebutuhan layanan air bersih;
    - c. Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;
    - d. Tingginya konversi lahan menjadi lahan terbangun yang berpotensi mengurangi ketersediaan air
  9. Prioritas Peningkatkan daya saing ekonomi
    - a. Belum tumbuhnya investasi secara memadai pada sektor-sektor ekonomi lokal
    - b. Belum optimalnya peran sektor UMKM dalam perekonomian Kota Bontang
    - c. Belum optimalnya pengembangan sektor perikanan
    - d. Rendahnya daya saing investasi sektor perikanan
    - e. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata pesisir dan laut
    - f. Belum tumbuhnya sektor industri diluar industri basis
    - g. Belum optimalnya daya dukung sarana prasarana perdagangan
  10. Prioritas Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah
    - a. Masih terdapat kawasan yang belum bebas banjir;
    - b. Sistem DAS belum tertata secara menyeluruh;
    - c. Pelayanan infrastruktur bandar udara masih sangat terbatas karena merupakan pelayanan terbatas perusahaan;
    - d. Peran pelabuhan dalam menyediakan layanan angkutan orang dan barang masih belum berfungsi sesuai yang diharapkan, hal ini berimplikasi pada masih rendahnya perkembangan ekonomi dari jasa maritim.

#### **4.2.3.3 Strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah**

Pembangunan daerah adalah bagian integral dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan prioritas pembangunan daerah harus



mampu menjamin dan mendukung kebijakan pembangunan nasional. Sejalan dengan pemahaman tersebut, prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2020 disamping mengacu pada pencapaian sasaran pembangunan tahunan RPJMD dalam hal ini tahun ke empat, secara vertikal juga harus mejadi bagian dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Tabel 4.4  
Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Bontang  
Tahun 2020

Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas Provinsi Kaltim Tahun 2020	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Kota Bontang Tahun 2020
1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1. Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	1. Kebutuhan untuk percepatan penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas bagi masyarakat 2. Belum Mantapnya Daya Saing SDM Tenaga Kerja dan tingginya angka pengangguran terbuka	1. Peningkatan kualitas pendidikan untuk semua 2. Peningkatan Pelayanan kesehatan berkualitas 3. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan
	2. Pengembangan Pendidikan Vokasi dan Kejuruan Berbasis Teknologi		
	3. Peningkatan Tatakelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah	3. Peningkatan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	4. Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	4. Pemerataan dan Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Produksi	4. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota	5. Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah 6. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	5. Penguatan Peran dan Kapasitas Ekonomi Kerakyatan	5. Pertumbuhan ekonomi relatif lambat 6. Investasi dominan pada sektor industri padat modal 7. Daya saing investasi pada sektor-sektor ekonomi maritim	7. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Non Migas 8. Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas Provinsi Kaltim Tahun 2020	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Kota Bontang Tahun 2020
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	6. Peningkatan Ketahanan Sumber Daya Air, Energi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	7. Semakin meningkatnya penggunaan lahan, air bersih, produksi limbah dan produksi emisi 8. Penataan DAS dan ancaman bencana Banjir.	9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 10. Peningkatan penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang 11. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan air bersih
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan			12. Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah

#### 4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah.

Kebijakan Belanja dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Bontang tahun 2020 secara garis besar akan melaksanakan sejumlah 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 4 (empat) Urusan Pilihan serta fungsi Pemerintahan Umum. Adapun alokasi anggaran berdasarkan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Kebijakan Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Kode	Usuran Pemerintahan/SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>630.337.821.489,00</b>	
<b>1.01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>103.127.042.831,00</b>	
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	103.127.042.831,00	
<b>1.02</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>170.570.472.784,00</b>	
1.02.01	Dinas Kesehatan	79.338.420.111,00	
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	91.232.052.673,00	
<b>1.03</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>192.595.930.335,00</b>	
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	175.898.035.235,00	
1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16.697.895.100,00	
<b>1.04</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>	<b>22.434.071.313,00</b>	
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	10.957.400.000,00	
1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11.476.671.313,00	
<b>1.05</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>18.007.897.250,00</b>	
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	4.975.445.607,00	
1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.101.211.325,00	
1.05.03	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.069.502.799,00	
1.05.04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.861.737.519,00	

Kode	Urusan Pemerintahan/SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
<b>1.06</b>	<b>SOSIAL</b>	<b>6.402.048.259,00</b>	
1.06.01	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6.402.048.259,00	
<b>1.07</b>	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>2.661.306.988,00</b>	
1.07.01	Dinas Ketenagakerjaan	2.661.306.988,00	
<b>1.08</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>2.932.800.703,00</b>	
1.08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	2.932.800.703,00	
<b>1.09</b>	<b>PANGAN</b>	<b>180.614.000,00</b>	
2.01.01	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	180.614.000,00	
<b>1.10</b>	<b>PERTANAHAN</b>	<b>2.242.090.000,00</b>	
1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.242.090.000,00	
<b>1.11</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>49.695.995.527,00</b>	
1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	26.977.433.538,00	
1.11.01	Dinas Lingkungan Hidup	22.718.561.989,00	
<b>1.12</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>3.474.008.154,00</b>	
1.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.474.008.154,00	
<b>1.13</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>776.028.000,00</b>	
1.06.01	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	776.028.000,00	
<b>1.14</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>3.228.284.500,00</b>	
1.08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	3.228.284.500,00	
<b>1.15</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>	<b>5.872.142.373,00</b>	
1.15.01	Dinas Perhubungan	5.872.142.373,00	
<b>1.16</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>8.705.444.485,00</b>	
1.16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.997.249.485,00	
3.06.01	Sekretariat Daerah	2.708.195.000,00	
<b>1.17</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>6.376.885.559,00</b>	
1.17.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	6.376.885.559,00	
<b>1.18</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>	<b>3.311.079.785,00</b>	
1.18.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.311.079.785,00	
<b>1.19</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>16.226.813.400,00</b>	
1.19.01	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	16.226.813.400,00	
<b>1.20</b>	<b>STATISTIK</b>	<b>725.716.500,00</b>	
1.16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	725.716.500,00	

Kode	Urusan Pemerintahan/SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
<b>1.21</b>	<b>PERSANDIAN</b>	<b>171.294.062,00</b>	
1.16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	171.294.062,00	
<b>1.22</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>3.246.868.640,00</b>	
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.246.868.640,00	
<b>1.23</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>	<b>3.580.365.041,00</b>	
1.23.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.580.365.041,00	
<b>1.24</b>	<b>KEARSIPAN</b>	<b>3.792.621.000,00</b>	
1.23.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.792.621.000,00	
<b>2</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>32.812.772.004,00</b>	
<b>2.01</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>6.254.662.504,00</b>	
2.01.01	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	6.254.662.504,00	
<b>2.02</b>	<b>PARIWISATA</b>	<b>3.636.169.000,00</b>	
1.19.01	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	3.636.169.000,00	
<b>2.03</b>	<b>PERTANIAN</b>	<b>1.723.469.000,00</b>	
2.01.01	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	1.723.469.000,00	
<b>2.06</b>	<b>PERDAGANGAN</b>	<b>21.198.471.500,00</b>	
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	20.118.979.000,00	
1.17.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	1.079.492.500,00	
<b>3</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>296.837.841.013,00</b>	
<b>3.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>5.795.406.994,00</b>	
3.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	5.795.406.994,00	
<b>3.02</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>21.911.202.025,00</b>	
3.02.01	Badan Pendapatan Daerah	7.288.507.000,00	
3.02.02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.622.695.025,00	
3.02.03	PPKD	0,00	
<b>3.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>8.023.418.359,00</b>	
3.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.023.418.359,00	
<b>3.04</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>355.255.000,00</b>	
3.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	355.255.000,00	
<b>3.05</b>	<b>PENGAWASAN</b>	<b>5.163.566.801,00</b>	
3.05.01	Inspektorat Daerah	5.163.566.801,00	
<b>3.06</b>	<b>PENDUKUNG</b>	<b>120.317.062.471,00</b>	
3.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33.750.000,00	
3.06.01	Sekretariat Daerah	76.811.023.591,00	

Kode	Urusan Pemerintahan/SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
3.06.02	Sekretariat DPRD	43.472.288.880,00	
<b>3.07</b>	<b>KEWILAYAHAN</b>	<b>135.271.929.363,00</b>	
3.07.01	Kecamatan Bontang Utara	54.914.581.705,00	
3.07.02	Kecamatan Bontang Selatan	53.897.600.832,00	
3.07.03	Kecamatan Bontang Barat	26.459.746.826,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>959.988.434.506,00</b>	

#### 4.2.5. Kebijakan Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Kebijakan belanja berdasarkan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Kebijakan Anggaran Sementara Berdasarkan Perangkat Daerah**

Kode	Organisasi/SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	106.373.911.471,00	
1.02.01	Dinas Kesehatan	79.338.420.111,00	
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	91.232.052.673,00	
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	206.974.414.235,00	
1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	57.394.089.951,00	
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	4.975.445.607,00	
1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.101.211.325,00	
1.05.03	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.069.502.799,00	
1.05.04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.861.737.519,00	
1.06.01	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	7.178.076.259,00	
1.07.01	Dinas Ketenagakerjaan	2.661.306.988,00	
1.08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	6.161.085.203,00	
1.11.01	Dinas Lingkungan Hidup	22.718.561.989,00	
1.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.474.008.154,00	
1.15.01	Dinas Perhubungan	5.872.142.373,00	
1.16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.894.260.047,00	
1.17.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	7.456.378.059,00	
1.18.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.311.079.785,00	
1.19.01	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	19.862.982.400,00	
1.23.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.372.986.041,00	

Kode	Organisasi/SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
2.01.01	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	8.158.745.504,00	
3.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	6.150.661.994,00	
3.02.01	Badan Pendapatan Daerah	7.288.507.000,00	
3.02.02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.622.695.025,00	
3.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.057.168.359,00	
3.05.01	Inspektorat Daerah	5.163.566.801,00	
3.06.01	Sekretariat Daerah	79.519.218.591,00	
3.06.02	Sekretariat DPRD	43.472.288.880,00	
3.07.01	Kecamatan Bontang Utara	54.914.581.705,00	
3.07.02	Kecamatan Bontang Selatan	53.897.600.832,00	
3.07.03	Kecamatan Bontang Barat	26.459.746.826,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>959.988.434.506,00</b>	

### 4.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA). pencairan dana cadangan. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. penerimaan pinjaman daerah. penerimaan kembali pemberian pinjaman. penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran. harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran. harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah. seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

#### 4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka penyusunan APBD tahun 2020, penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp. 150.000.000.000,- yang

seluruhnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA). Adapun perkiraan SILPA tersebut bersumber dari:

**Tabel 4.6 Proyeksi/Target SiLPA Tahun 2019**

No	Sumber-Sumber SiLPA	Jumlah	Persen Terhadap APBD 2019
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	150.000.000.000	10,86%
1.1	Pelampauan penerimaan PAD	8.100.000.000	4,49%
1.2	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	31.800.000.000	3,30%
1.3	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0,-%
1.4	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	110.100.000.000	7,79%

#### 4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2020 belum merencanakan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan daerah. Mengingat belum adanya rencana alokasi untuk Penyertaan Modal Investasi yang telah ditetapkan dengan Perda, maka seluruh penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Jumlah Pembiayaan Netto yang digunakan untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja daerah.

## BAB V

### PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bontang Tahun Anggaran 2020, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) Kota Bontang Tahun 2020 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2020 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2020 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA Tahun Anggaran 2020 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2020 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;



2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2020, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2020.